

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas maupun klinik dokter praktek pasti memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap pasien. Semakin bagus dan optimal pelayanan yang di berikan sebuah fasilitas pelayanan tersebut maka pasien akan mendapat kepuasan tersendiri, sehingga pasien tersebut akan menggunakan jasa layanan secara berulang. Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien, terdapat rekam medis yang dibuat oleh dokter, dokter gigi, dan tenaga medis lainnya yang terlibat (Suraja, 2019). Rekam medis sendiri bagian yang cukup penting karena berkaitan dengan kegiatan penyimpanan dan pengeluaran berkas rekam medis dari tempat penyimpanan yang digunakan untuk kepentingan pasien ataupun untuk kepentingan lainnya yang memang memerlukan berkas rekam medis untuk dipinjam.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Rekam medis merupakan milik fasilitas kesehatan dan isi rekam medis milik pasien, yang berisi informasi tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan dokter kepada pasien. Rekam medis digunakan sebagai pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, alat bukti dalam proses penegakan hukum, tujuan pendidikan dan penelitian, dan dasar pembayaran atau klaim biaya pelayanan kesehatan oleh asuransi. (Kholili, 2011).

Dokumen rekam medis digunakan sebagai sumber data untuk berbagai tujuan, oleh karena itu setiap fasilitas kesehatan perlu melaksanakan pelepasan informasi medis. Rumah sakit atau fasyankes berkuasa atas pelepasan informasi sebuah dokumen atau berkas rekam medis, untuk menjamin kerahasiaannya sebuah dokumen maka dokumen tersebut dikeluarkan berdasarkan izin dari pasien yang bersangkutan atau hanya izin dari pimpinan fasyankes (Warijan & Nur'afifah, 2019). Aturan tersebut tentunya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis pada Pasal 33.

Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Pasal 35 mengatakan bahwa “Permintaan pembukaan isi Rekam Medis dilakukan oleh pihak atau institusi yang berwenang atas kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1”. Hal yang dimaksud dalam ayat 1 yaitu pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, penegakan etik atau disiplin, audit medis, penanganan kejadian luar biasa/wabah penyakit menular/kedaruratan kesehatan masyarakat/bencana, pendidikan dan penelitian, upaya perlindungan terhadap bahaya ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat, dan/atau lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pelepasan informasi medis, pihak ketiga perlu meminta persetujuan atau ijin dari pasien yang bersangkutan serta pihak fasyankes (Wijaya & Herman, 2021). Ijin tersebut bertujuan untuk melindungi hak privasi pasien dan melindungi fasilitas layanan kesehatan dalam hukum perlindungan hak kerahasiaan pasien, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis Pasal 25 Ayat 1. Dilihat dari pentingnya dokumen rekam medis dan wajib dijaga keamanan serta kerahasiaanya.

Merahasiakan informasi medis pasien merupakan bagian penting yang perlu diterapkan oleh seluruh tenaga kesehatan. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran yang tercantum pada pasal 1 “Yang dimaksud dengan rahasia kedokteran ialah segala sesuatu yang diketahui oleh orang-orang tersebut dalam pasal 3 pada waktu atau selama melakukan pekerjaannya dalam lapangan kedokteran”. Dan pasal 3 “Yang diwajibkan menyimpan rahasia yang dimaksud dalam pasal 1 ialah tenaga kesehatan, dan mahasiswa kedokteran”.

Kurangnya pengetahuan mengenai kerahasiaan kedokteran dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak pasien di fasyankes. Pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi medis dapat diancam pidana sesuai dengan KUHP Bab XVII Tentang Membuka Rahasia pasal 322 yang berisi: “barang siapa yang dengan sengaja membuka rahasia yang wajib ia simpan karena jabatannya atau karena pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, dihukum dengan

hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah”.

Pelepasan informasi medis diperlukan aturan dalam sebuah fasyankes untuk mengatur jalannya pelepasan informasi medis. Aturan yang dimaksud yaitu SOP yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelepasan di fasyankes. Menurut Permenkes No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis terkait pelepasan hak atas isi rekam medis.

Pelepasan informasi medis perlu dilihat dari kepentingannya, untuk itu penting sebuah pelepasan informasi medis dipertimbangkan. Seiring perkembangan waktu, teknologi semakin maju, maka peluang kebocoran data rekam medis cukup tinggi. Berbeda dengan pelepasan yang dilakukan secara manual, pelepasan rekam medis elektronik lebih berpotensi terhadap kebocoran data, dimana pasien akan mengalami kerugian berupa informasi pribadinya disalah gunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab (Putra & Masnun, 2009). Penting bagi setiap fasyankes penyelenggara Rekam Medis Elektronik harus memenuhi prinsip keamanan data. Setiap petugas medis memiliki hak akses dalam membuka Rekam Medis Elektronik (RME), selain pemberian hak akses dalam pembukaan rekam medis elektronik perlu dilengkapi dengan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai verifikasi dan autentikasi atas isi RME dan identitas penanda tangan dalam pembukaan RME. Hal ini sesuai dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis pasal 30 dan 31.

Beberapa rumah sakit masih lalai karena belum melaksanakan prosedur pelepasan informasi medis yang berkaitan dengan menjaga kerahasiaan informasi pasien dan pelaksanaan yang sesuai dengan SOP yang ada. Seperti penelitian (Warijan & Nur'afifah, 2019) Pelaksanaan permintaan pelepasan informasi medis di RSUD Kota Salatiga melayani berbagai permintaan pelepasan informasi medis yang sudah dilakukan oleh petugas khusus. Namun, masih ditemukan tidak lengkapnya persyaratan, dan penulisan dalam formulir pelepasan tetapi masih diterima oleh petugas. Hal ini memungkinkan data pasien disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hasil yang sama dapat ditemukan pada penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi & Amalia, 2022) Prosedur pelepasan rekam medis di RSUD dr. R. Soetrasno Rembang untuk kepentingan klaim asuransi Non-JKN masih belum sesuai dengan SOP yang ditetapkan. Beberapa permintaan pelepasan tetap dilayani oleh petugas terkait walaupun persyaratan dari pihak ketiga tidak lengkap. Persyaratan yang seharusnya dipenuhi meliputi surat persetujuan tertulis dari pasien, serta surat kuasa pasien Dan penelitian yang dilakukan (Lapenia & Masturoh, 2019) Petugas pelaksanaan pelepasan *visum et repertum* di Rumah Sakit Singaparna Medika Citrautama masih belum menjalankan sesuai SOP yang berlaku, bahkan masih ada petugas yang belum memahami alur sesuai SOP sehingga pelaksanaan pelepasan tidak berjalan dengan baik. Petugas pelaksanaan pelepasan harusnya memahami bagaimana alur dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dan tidak menimbulkan adanya tuntutan dimasa mendatang akibat kelalaian petugas.

Setiap pelepasan informasi medis tentunya pihak fasyankes harus memiliki SOP yang digunakan sebagai tata cara petugas dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis, sering kali di beberapa fasyankes prosedur pelepasan informasi medis belum terlaksana dengan baik, dan sebaliknya pihak permohon tidak melengkapi prosedur dalam melakukan permintaan informasi medis, hal ini dapat beresiko data jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan data pasien bocor. Sudah semestinya pelaksanaan dan pembuatan SOP di fasyankes juga harus sesuai dengan Permenkes No. 24 Tahun 2022 Tentang Rekam Medis.

Melihat permasalahan yang ada pada latar belakang, penulis bertujuan untuk melakukan penelitian tentang “*Literature Review: Tantangan Hukum Kerahasiaan Pelepasan Informasi Medis Pasien Di Fasyankes*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah yang didapatkan dalam penelitian ini adalah “bagaimana tantangan hukum mengenai pelepasan informasi medis pasien di fasyankes?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk menganalisis tantangan hukum kerahasiaan pelepasan informasi medis pasien di fasyankes.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi prosedur pelepasan informasi medis pasien di fasyankes.
- b. Mengkaji aspek kerahasiaan pelepasan informasi medis pasien di fasyankes.
- c. Mengkaji secara yuridis pelepasan informasi medis pasien di fasyankes.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Dapat digunakan sebagai sumber informasi mengenai pelepasan informasi medis pada fasyankes.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan etika dan hukum pelepasan informasi medis pada fasyankes.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan sumber atau referensi mengenai pelepasan informasi medis di fasyankes bagi penelitian yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis di fasyankes.

b. Bagi fasyankes

Dapat dijadikan acuan dalam mengidentifikasi suatu permasalahan sekaligus memberikan solusi dalam peningkatan pelayanan kesehatan di fasyankes.

c. Bagi kampus

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan atau referensi yang berkaitan dengan etika dan hukum pelepasan informasi medis di fasyankes.

